

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/ PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Binjai telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bji, antara: I

PT. Bank BRI Syariah, berkedudukan di PT. Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Medan Jl. S. Parman No 250 E/8 Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Prawoto dan Armansyah Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor SKU.B. 101-MDB/07-2019, sebagai Penggugat;

### **Melawan**

Sarno, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jamin Ginting, Gg. Ganefo, No. 8, kelurahan Padang BUI;an, kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi .Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Anik Supadmi, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jamin Ginting, Gg. Ganefo, No. 8, kelurahan Padang Bulan, kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi .Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

Herlina, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Medan, Jl Gugus depan No 10 lingkungan IV, Kelurahan Berngam, Kecamatan

Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara,  
sebagai Tergugat III;

Razali, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Medan, Jl Gugus depan No 10  
lingkungan IV, Kelurahan Berngam, Kecamatan  
Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara,  
sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita – posita  
Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan para Tergugat  
memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan akad  
pembiayaan wakalah (*murabahah bil wakalah*) dengan jaminan sebidang  
tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata  
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan dalam proses  
pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan Provisi,  
Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim  
memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan  
5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan  
apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan  
sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2  
Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana,  
sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang berbunyi: “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dan Pasal (3) berbunyi : “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata Tergugat ada empat orang, dan Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa kepentingan hukum antara para Tergugat ini tidak jelas, sehingga hakim pemeriksa tidak dapat menentukan apakah kepentingannya sama atau tidak, selain itu Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II berdomisili di Kota Medan, yang berarti domisili tersebut berbeda dengan domisili hukum Pengadilan yang ditunjuk oleh Penggugat, yaitu di Kota Binjai, dengan demikian daerah hukum antara Pengadilan yang ditunjuk dengan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat lebih dari satu orang dengan kepentingan hukum yang tidak jelas, selain itu Pengadilan yang ditunjuk berbeda wilayah dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo* karena berperkara secara sederhana Tergugat tidak boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan oleh karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berada dalam wilayah hukum Pengadilan yang berbeda dan untuk melakukan panggilan membutuhkan bantuan dari pengadilan lain, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama, sehingga gugatan tersebut tidak lagi bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana

sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bji dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara;

Ditetapkan di Binjai

Pada tanggal 7 Oktober 2019

Panitera

Hakim

Khairul Azhar Siregar, S.H

Helmilawati, S.HI, MA